



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, telah ditetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banjarmasin Tahun 2014-2025;
 - b. bahwa dengan adanya peluang investasi pada sektor unggulan yang memiliki potensi untuk pengembangannya dan memacu kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Penanaman Modal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banjarmasin Tahun 2014-2025 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banjarmasin Tahun 2014-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 068 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 68);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan Dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan Dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014-2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banjarmasin Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 55) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
 3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
 4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
 7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah daerah.
 8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
 9. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banjarmasin yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal;
 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Pariwisata, perdagangan, serta industri dan jasa;
 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
 6. Fasilitas Penanaman Modal; dan
 7. Promosi Penanaman Modal.
 - e. Peta Panduan (*road map*) Implementasi RUPMK, meliputi:
 1. Tahap I (2018–2019):
Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
 2. Tahap II (2020–2022):
Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
 3. Tahap III (2023–2025):
Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar; dan
 4. Tahap IV (setelah 2025):
Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge Based Economy*).
 - f. Pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah.
 - (2) Dalam rangka penyusunan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau BKPM.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6.
- (3) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Walikota dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah.
- (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala Dinas dengan melibatkan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota untuk dibahas dengan SKPD terkait.
- (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti oleh Walikota dan Kepala SKPD terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Agustus 2018

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Agustus 2018

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. GAZI AKHMADI

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA
BANJARMASIN NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL KOTA BANJARMASIN TAHUN
2014-2025

I. RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BANJARMASIN

A. PENDAHULUAN

Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025.

Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah berkewajiban untuk berperan serta dalam pengembangan ekonomi dengan memberi kesempatan yang sama terhadap anggota masyarakat agar pengelolaan ekonomi semakin efisien, berkeadilan, berkelanjutan dan mandiri, dan juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pencemaran lingkungan hidup, perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi serta berorientasi pada pengembangan ekonomi daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025, yang berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral yang terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan sektor-sektor yang akan diutamakan dalam pengembangan penanaman modal.

Secara umum RUPM termasuk RUPMK Banjarmasin, terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama dalam rangka mencapai visi penanaman modal, sedangkan Peta Panduan (*Roadmap*)

Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Kota Banjarmasin memiliki perencanaan pembangunan terkait penataan ruang wilayah kota yang diimplementasikan pada periode 2013-2032. Penyusunan RTRW Kota Banjarmasin ini bertujuan untuk menciptakan tata ruang kota yang aman, nyaman, produktif, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan menarik dalam mendukung kemajuan kegiatan sosial, budaya, pariwisata, perdagangan dan jasa, dengan menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Arah pengembangan Kawasan Strategis Kota Banjarmasin menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021 adalah dilatarbelakangi kondisi Kota Banjarmasin yang berkembang pesat dan mempunyai daya tarik ekonomi yang kuat karena terletak pada lokasi strategis dengan sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan melalui investasi, meliputi sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor industri, dan sektor jasa.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin pada tahun 2013 menunjukkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,93 % dimana titik ini merupakan titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 6,63 %, tahun 2015 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 % dan pada tahun 2016 sebesar 6,28 %. Sepanjang tahun 2016, inflasi Kota Banjarmasin sebesar 3,68 %, pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,02 %, dan sedikit di bawah target inflasi nasional sebesar 5,00 % dan target inflasi Bank Indonesia.

Sangat disadari bahwa pembangunan ekonomi Kota Banjarmasin masih memiliki kendala yang terus diupayakan sesegeranya untuk teratasi, diantaranya:

1. Masih ada kesenjangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat;
2. Masih rendahnya penanaman modal perekonomian strategis;
3. Belum terpenuhinya standar pelayanan prima ekspor luar negeri; dan
4. Potensi pariwisata belum fokus dikembangkan.

Selain 4 (empat) kendala di atas, dalam pengembangan investasi di Kota Banjarmasin juga harus memperhatikan persoalan:

1. Tingginya konsumsi BBM di Indonesia;
2. Menipisnya cadangan mineral dunia;
3. Perubahan iklim global (*global warming/climate change*); dan
4. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

RUPMK Banjarmasin disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki dengan mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam RUPM Nasional, RUPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

B. ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal berdasarkan asas sebagai berikut:

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama terhadap penanam modal atau investor;
5. efisiensi dan berkeadilan;
6. berkelanjutan;
7. ramah terhadap lingkungan;
8. kemandirian; dan
9. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan daya saing dunia usaha daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
8. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun asing.

C. VISI DAN MISI

Visi Penanaman Modal Kota Banjarmasin sampai tahun 2025 adalah:

“KOTA BANJARMASIN SEBAGAI KOTA RAMAH INVESTASI DENGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5 (Lima) misi, sebagai berikut:

1. Mengarahkan dan menggerakkan target pertumbuhan ekonomi daerah melalui bidang investasi;
2. Membuka ruang investasi kepada para penanam modal dalam negeri dan asing untuk menanamkan modal di Kota Banjarmasin secara berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan *Good Governance* dan memberikan perhatian utama di bidang perizinan penanaman modal secara tepat waktu dan tepat mutu;
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dalam pemberian layanan pemerintahan kepada para penanam modal di daerah.
5. Menciptakan dan menjamin iklim kondusif bagi keberadaan dan kegiatan investasi di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan Arah Kebijakan Penanaman Modal Kota Banjarmasin terdiri atas 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

- (1). Perbaiki Iklim Penanaman Modal, melalui:
 - a. Penciptaan kepastian hukum dan perlindungan bidang penanaman modal, meliputi:
 1. Memastikan hukum dan aturan berinvestasi berjalan sebagaimana mestinya sehingga pelaku usaha dapat beroperasi secara aman dan mengikuti peraturan;

2. Memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya;
 3. Menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*Level Playing Field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha; dan
 4. Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif, meliputi:
1. Penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang telah terbangun untuk lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal;
 2. Peningkatan koordinasi antar Lembaga/Instansi melalui Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) di pemerintah daerah Kota Banjarmasin dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para investor dalam negeri dan luar negeri; dan
 3. Peningkatan upaya untuk menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi bagi penanam modal baik yang akan atau sudah menjalankan usaha di Kota Banjarmasin.
- c. Optimalisasi Kerja Pelayanan Birokrasi, meliputi:
1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
 2. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 3. Penerapan Standar Pelayanan tepat waktu dan tepat mutu.
- d. Peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan.
- e. Penerapan kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat sekitar dan pemerintah di Kota Banjarmasin.
- (2) Persebaran Penanaman Modal, melalui pengembangan sentra-sentra ekonomi pada sektor-sektor strategis untuk mendorong persebaran penanaman modal berdasarkan kawasan dan zonasi sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan yang terdapat ditingkat kecamatan;
- (3) Memfokuskan pada pengembangan pangan, infrastruktur, energi, pariwisata, perdagangan, serta Industri dan Jasa, dengan cakupan sebagai berikut:
- a. Pangan, meliputi:
1. Pengembangan industri pengolahan pertanian yang di dasarkan pada produk pertanian lokal;
 2. Pemanfaatan hasil sungai yang dihasilkan di wilayah Kota Banjarmasin;
 3. Penguatan kemampuan daya saing, efisiensi, dan modernisasi agribisnis;
 4. Pengembangan pusat informasi berbasis teknologi informasi;
 5. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha;
 6. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan;

7. Peningkatan kemampuan SDM di bidang pangan guna mendukung pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
- b. Infrastruktur, meliputi:
1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
 2. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi Daerah.
 3. Pengintegrasian pembangunan infrastruktur Daerah dengan infrastruktur provinsi dan nasional.
 4. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah kecamatan yang sedang berkembang dan belum berkembang.
 5. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
 6. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis berupa jaringan transportasi.
- c. Energi, meliputi:
1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
 2. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
 3. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;
 4. Pemberdayaan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya energi.
- d. Pariwisata, meliputi:
1. Pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan alam khususnya sungai, peninggalan-peninggalan sejarah dan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memberikan perluasan kesempatan kerja dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mampu bersaing dalam memperoleh kesempatan kerja;
 2. Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, menjadi motor penggerak perekonomian disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih prima;
 3. Peningkatan pemanfaatan kekayaan daerah dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang pariwisata;
 4. Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan sektor jasa pariwisata guna tercipta keunggulan produk lokal yang mampu berdaya saing.
- e. Perdagangan, meliputi:
1. Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk daerah sekitar yakni Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut (Banjar Bakula);
 2. Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah daerah dengan harga

- yang terjangkau sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sektor perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk lokal yang mampu bersaing.
- f. Industri dan Jasa, meliputi:
1. Penguatan basis industri dan jasa yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun nasional, meningkatkan peran industri unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah;
 2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan infrastruktur penunjang industri dan jasa guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
 3. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dengan persyaratan tertentu dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal;
 4. Penataan peruntukan kawasan industri dan jasa melalui perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang industri dan jasa.
- (4) Mewujudkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*), melalui:
- a. Mengembangkan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan;
 - b. Mensinergikan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor bangunan perkotaan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
 - c. Memberikan fasilitasi, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal yang melaksanakan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan; dan
 - d. Mengarahkan serta mendorong:
 - 1). penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara terintegrasi dari aspek hulu hingga aspek hilir;
 - 2). pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan; dan
 - 3). pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- (5) Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), melalui:
- a. Penerapan strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan
 - b. Penerapan strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi di bangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan

jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

- (6) Fasilitasi Penanaman Modal, melalui:
- a. Penerapkan prinsip-prinsip dasar fasilitasi penanaman modal, meliputi:
 - 1) efisiensi;
 - 2) efektifitas;
 - 3) transparansi;
 - 4) sederhana;
 - 5) keadilan; dan
 - 6) perhitungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.
 - b. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - c. Penyediaan lahan atau lokasi untuk berinvestasi;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal.
 - d. Dukungan dan pemberian jaminan bagi pemodal dalam pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana;
 - e. Pemberian kemudahan perizinan bagi penanaman modal dalam rangka memperoleh hak atas tanah dan fasilitas lainnya sesuai kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;*
 - f. Pemberian insentif:*
 - 1) Bentuk/jenis insentif:
 - a) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - 2) Kriteria penanam modal yang dapat diberikan insentif:
 - a) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b) menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik dan penanaman modal;
 - e) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f) menjaga dan mempertahankan lingkungan berkelanjutan;
 - g) termasuk skala prioritas tinggi daerah;
 - h) membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
 - i) melakukan alih teknologi;
 - j) merupakan industri pionir sesuai dengan potensi daerah berupa industri permesinan, sumber daya alam terbarukan, dan atau industri peralatan komunikasi.
 - k) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - l) melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi; dan
 - m) menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
 - 3) Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi

karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

- (7) Promosi Penanaman Modal:
- a. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro investasi dan menyusun rencana tindak lanjut *image building* lokasi penanaman modal;
 - b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
 - c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
 - d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal;
 - e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal; dan
 - f. Peningkatan kerjasama penanaman modal dengan pihak investor dalam negeri dan atau luar negeri baik pemerintah atau swasta atas dasar keamanan kedudukan dan saling menguntungkan.

* Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang di daerah/kawasan/ wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada maka dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dengan mekanisme:

- a. Evaluasi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
- b. Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/ usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang memperoleh kemudahan dan/atau insentif;
- c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
- d. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Walikota dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang diusulkan oleh Walikota kepada pemerintah Pusat.

E. PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BANJARMASIN

Peta panduan implementasi RUPMK Banjarmasin disusun kedalam 4 (empat) tahapan yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Tahapan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Kota Banjarmasin yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Tahapan implementasi RUPMK Banjarmasin sebagaimana dimaksud, adalah:

(1) Tahap I (2018–2019).

- a. Melakukan pengembangan penanaman modal yang mudah dan cepat menghasilkan, dengan cara:
 - 1). Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar segera diaktualisasikan;
 - 2). Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - 3). Mengidentifikasi proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan RTRW.;
- b. Melakukan berbagai terobosan kebijakan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan; dan
- c. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha untuk pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing.

(2) Tahap II (2020–2022).

Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, dengan cara:

- a. Mendorong percepatan infrastruktur fisik seperti jalan, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah dan air bersih yang berwawasan lingkungan;
- b. Pengembangan pariwisata, perdagangan, industri dan jasa diutamakan pada kawasan yang telah ditetapkan;
- c. Penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadi andalan wilayah;
- d. Pemantapan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan di daerah;
- e. Pemantapan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu didukung oleh kesempurnaan sistem perizinan online yang aspiratif, transparan, akuntabel dengan sistem informasi data yang kredibel.

(3) Tahap III (2023–2025).

Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah Besar, dengan cara:

- a. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi serta pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
- b. Menjembatani UMKM dengan Investor supaya dapat bersanding dengan harmonis dan aman;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan Industri besar.
- d. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kota dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
- e. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (*talent worker*).

(4) Tahap IV (setelah 2025).

Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge Based Economy*), dengan cara:

- a. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*),

- menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi;
- b. Menjadi kota yang memiliki industri yang ramah lingkungan;
 - c. Mendorong wilayah kecamatan untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*);
 - d. Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional.

F. PELAKSANAAN

Langkah konkrit pelaksanaan RUPMK Banjarmasin dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta lembaga teknis terkait dengan menyusun perencanaan kegiatan Penanaman Modal berdasarkan arah dan kebijakan RUPMK Banjarmasin yang telah diuraikan diatas dan melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaannya.

II. PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BANJARMASIN

Visi : Kota Banjarmasin sebagai kota ramah investasi dengan berwawasan lingkungan

- Misi :
1. Mengarahkan dan menggerakkan target pertumbuhan ekonomi daerah melalui bidang investasi;
 2. Membuka ruang investasi kepada para penanam modal dalam negeri dan asing untuk menanamkan modal di Kota Banjarmasin secara berwawasan lingkungan;
 3. Mewujudkan Good Governance dan memberikan perhatian utama di bidang perizinan penanaman modal secara tepat waktu dan tepat mutu;
 4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dalam pemberian layanan pemerintahan kepada para penanam modal di daerah;
 5. Menciptakan dan menjamin iklim kondusif bagi keberadaan dan kegiatan investasi di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2018-2019	JANGKA MENENGAH 2020-2022	JANGKA PANJANG 2023-2025
1	2	3	4	5
1.	Umum	<p>a) Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar segera diaktualisasikan;</p> <p>b) Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil dan menengah;</p>	<p>a) Mendorong percepatan infrastruktur fisik jalan, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah dan air bersih yang berwawasan lingkungan;</p> <p>b) Pengembangan pariwisata, perdagangan, industri dan jasa diutamakan pada kawasan yang telah ditetapkan;</p> <p>c) Penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadi andalan wilayah;</p> <p>d) Pemantapan sistem</p>	<p>a) Pemetaan lokasi pengembangan kluster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi serta pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;</p> <p>b) Menjembatani UMKM dengan Investor supaya dapat bersanding dengan harmonis dan aman;</p> <p>c) Mengoptimalkan pemanfaatan UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan Industri besar.</p> <p>d) Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi</p>

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2018-2019	JANGKA MENENGAH 2020-2022	JANGKA PANJANG 2023-2025
1	2	3	4	5
		<p>c) Mengidentifikasi proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan RTRW;</p> <p>d) Melakukan berbagai terobosan kebijakan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;</p> <p>e) Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha untuk pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing.</p>	<p>kelembagaan ekonomi kerakyatan di daerah;</p> <p>e) Pemantapan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu di dukung oleh kesempurnaan sistem perizinan online yang aspiratif, transparan, akuntabel dengan sistem informasi data yang kredibel.</p>	<p>pe-nanaman modal di pusat, provinsi, kota dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.</p> <p>e) Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (<i>talent worker</i>).</p>
2.	Bidang Pangan	<p>a) Pengembangan industri pengolahan pertanian yang di dasarkan pada produk pertanian lokal;</p> <p>b) Pemanfaatan hasil sung-ai</p>	<p>a) Pengembangan pusat informasi berbasis teknologi informasi;</p> <p>b) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau</p>	<p>a) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan</p>

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2018-2019	JANGKA MENENGAH 2020-2022	JANGKA PANJANG 2023-2025
1	2	3	4	5
		yang dihasilkan di wilayah Kota Banjarmasin; c) Penguatan kemampuan daya saing, efisiensi, dan modernisasi agribisnis.	insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha.	perkebunan. b) Peningkatan kemampuan SDM di bidang pangan guna mendukung pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
3.	Bidang Infrastruktur	a) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sesuai dengan Perda RTRW saat ini yang sudah tersedia dan pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi daerah. b) Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri.	a) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumberdaya air bersih dan irigasi; b) Pembangunan media komunikasi dan informatika.	a) Peningkatan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi; dan b) Perumusan dan penetapan kebijakan penataan ruang.
4.	Bidang Energi	a) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman	a) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses	a) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2018-2019	JANGKA MENENGAH 2020-2022	JANGKA PANJANG 2023-2025
1	2	3	4	5
		<p>modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;</p> <p>b) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.</p>	<p>pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.</p>	<p>pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.</p>
5.	Bidang Pariwisata	<p>a) Pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan alam khususnya sungai, peninggalan-peninggalan sejarah dan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memberikan perluasan kesempatan kerja;</p> <p>b) Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, menjadi motor penggerak perekonomian disertai dengan peningkatan</p>	<p>a) Peningkatan pemanfaatan kekayaan daerah dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang pariwisata.</p>	<p>a) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan sektor jasa pariwisata guna tercipta keunggulan produk lokal yang mampu berdaya saing.</p>

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2018-2019	JANGKA MENENGAH 2020-2022	JANGKA PANJANG 2023-2025
1	2	3	4	5
		kualitas pelayanan yang lebih prima.		
6.	Bidang Perdagangan	a) Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk daerah sekitar yakni Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut (Banjar Bakula).	a) Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah daerah dengan harga yang terjangkau sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.	a) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sektor perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk lokal yang mampu bersaing.
7.	Bidang Industri dan Jasa	a) Penguatan basis industri dan jasa yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun nasional, meningkatkan peran industri unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah.	a) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dengan persyaratan tertentu dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal; b) Penataan peruntukan kawasan industri dan jasa melalui perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang industri dan jasa.	a) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan infrastruktur penunjang industri dan jasa guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

III.RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN


Untuk rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan di identifikasikan oleh DPMPSTSP dan dibuatkan daftar rencananya, sebagai contoh berikut ini:

**DAFTAR RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL
(STRATEGIS DAN CEPAT MENGHASILKAN)**

NO.	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH
(1)	PT.			
	a. Jenis Proyek :	1. DPPM :		
	b. Lokasi :			
	c. Status Usaha :			
	d. Nilai Investasi :			
	e. Bidang Usaha :	2. DPD :		
	f. Produksi :			
	g. Lahan :			
	h. Tenaga Kerja :			
	i. Rencana Produksi :	3. STTP :		
	j. Komersil :			
	k. Kontak Poin :			
(2)	dst.....			

DPPM : Data Perizinan Penanaman Modal
 DPD : Data Perizinan Daerah
 STPP : Status Tahap Pelaksanaan Proyek

Banjarmasin,
 Kepala DPMPSTSP Kota Banjarmasin,



Ir. MURYANTA, MT
 NIP. 19620709 199003 1 008

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA